

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pada kebiasaan yang mendukung praktik penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa *dissenting opinion* yang menyatakan sebaliknya, namun *dissenting opinion* tersebut tidak mendapat pengakuan yang cukup luas, sehingga tidak dapat dipandang sebagai hukum positif karena tidak diakui maupun dipraktikkan secara luas. Sekalipun begitu, sebenarnya dapat dilihat bahwa berdasarkan undang-undang Kejaksaan, jaksa dapat dianggap sebagai satu kesatuan, baik jaksa komisi pemberantasan korupsi, maupun jaksa dari Kejaksaan Agung, oleh karena itu, sebenarnya, secara implisit undang-undang tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan bagi jaksa KPK untuk melaksanakan penuntutan.
2. Hukum acara pidana dalam penuntutan suatu perkara tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 74 hingga 76 UU tindak pidana pencucian uang. Pasal 74 dan 75 mengatur mengenai proses penyidikan yang mana dinyatakan bahwa tindak pidana asal disidik oleh lembaga yang berwenang untuk menyidik tindak pidana asal tersebut. Manakala tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang berwenang untuk menyidik tindak pidana asal tersebut. Kemudian bagian penuntutan tidak

menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki yurisdiksi untuk melakukan penuntutan secara eksplisit, yang mana pasal 76 hanya menggunakan terminologi penuntut umum, tanpa penjelasan penuntut umum pada Kejaksaan atau pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5.2. Saran

Permasalahan utama yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai legitimasi penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut menjadi permasalahan karena hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki pijakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai legitimasi dalam penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, menurut saya, dikarenakan sumber hukum kebiasaan dalam pengadilan telah menunjukkan bahwa praktik penuntutan suatu perkara tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah diakui dalam hukum positif di Indonesia, menurut saya demi kepastian hukum, seharusnya hal tersebut dimasukkan juga ke dalam sistem perundang-undangan, terutama dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan dengan sumber hukum kebiasaan dalam putusan pengadilan di Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak menganut sistem common law, dan oleh karenanya sumber hukum yurisprudensi hanya dipandang sebagai sumber yang bersifat sebagai suplemen, dan bukan suatu sumber yang sifatnya utama.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Corruption

Jurnal Ilmiah

FATF Report, Laundering The Proceeds of Corruption

John P. Robinson, Public Opinion during the Watergate Crisis, Communication Research Vol. 1, No. 4, October 1974

Nigel Morris-Cotterill, Money Laundering, Foreign Policy No. 124(Mei-Juni 2001)

Buku

Adami Chazawi, 2017, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,Edisi Revisi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adolfo Beria, Global Strategy against Corruption

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang

Andi Hamzah (i), 1991. Korupsi di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya

Bismar Nasution, Rejim Anti Money Laundering di Indonesia, Books Terrace & Library, Pusat Informasi hukum Indonesia, Jakarta, 2008

David Fraser, Lawyer, Guns, and Money, Economics and Ideology on the Money Trail

Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, Semarang

Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, Semarang

Dr. Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif

Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004

Evi Hertanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

F.Prick Van Wely, 1946 eerste Deel Engels Nederland, Nijmegen
Guy Stessens, Money Laundering A New International Law Enforcement Model

Ian McWalters, SC. Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, 2006

J.C. Bresson, The Causes and Consequences of Corruption: Economic Analyses and Lessons Learnt

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Lingkar Studi Hukum Progresif, Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Penyelidikan Penyidikan dan Penuntutan

Nurdjana, Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan dan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi

Pamela H. Bucy, White Collar Crime: Case and Materials

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Penerbit Pradya Paramita

S. Wojowasito, 1999. Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta

Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001

Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Teten Masduki, Pentuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, hlm. XVIII

Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008

Sumber Daring dan Berita

<http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-indonesia-negara-terkorup-di-asiapasific>, akses pada tanggal 10 Juli 2018

<http://www.suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2012/03/05/179259/Korupsi-pasti-diikutipencucian-uang>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

<https://acch.Komisi Pemberantasan Korupsi.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati> akses pada 15 november 2018

<https://acch.Komisi Pemberantasan Korupsi.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati> akses pada 15 november 2018

<https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 20 April 2019

<https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>

<https://kbbi.web.id/korupsi> akses pada tanggal 10 September 2018 pukul 11.13

<https://ruangshare.com/2016/04/17/3-tahapan-dalam-money-laundering/> akses pada tanggal 26 Februari 2019

<https://sains.kompas.com/read/2013/05/01/02335687/djoko.Komisi-Pemberantasan-Korupsi.tak.berwenang.gunakan.uu.tppu> di akses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 06.22

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131104_vonis_fathanah akses pada 29 Januari 2019

<https://www.ti.or.id> akses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 17.29

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5218e5d1539e8/kewenangan-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang> di akses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 17.50

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-tppu-nazaruddin-dituntut-7-tahun-penjara-denda-rp-1-miliar.html> akses pada 29 januari 2019

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-tppu-nazaruddin-dituntut-7-tahun-penjara-denda-rp-1-miliar.html> akses pada 29 januari 2019

Kompas, Memerangi Korupsi Hanya Satu Kata: Lawan

M. Jasin, PERC: Indonesia Negara Terkorup di Asia-Pasific, dapat dilihat dalam:

Yenti Garnasih, Korupsi Pasti Diikuti Pencucian Uang, dapat dilihat dalam:

